

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting) Faksimile: (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik: yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list: buk3@yahoogroups.com

Yang terhormat, Para Pimpinan UPT Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

> SURAT EDARAN NOMOR: 6N-04-01/ I/2363/2013

## **TENTANG**

## PENYESUAIAN TARIF INA-CBGs DI RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Dalam rangka pemberlakuan tarif INA-CBGs di rumah sakit pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014, maka disampaikan beberapa ketentuan terkait dengan penyesuaian tarif sebagai berikut:

- 1. Jika pasien naik kelas ruang perawatan sampai dengan Kelas I, maka diberlakukan urun biaya selisih tarif INA - CBGs kelas ruang perawatan yang dipilih dengan tarif INA-CBGs yang menjadi haknya;
- 2. Jika pasien naik kelas ruang perawatan ke Kelas VIP, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih antara tarif VIP lokal dengan tarif INA-CBGs yang menjadi haknya;
- 3. Urun Biaya Klinik Rawat Jalan Eksekutif selisih tarif Klinik Rawat Jalan Eksekutif Lokal dengan tarif INA-CBGs untuk rawat jalan.

Demikian kami sampaikan ketentuan tersebut di atas sebagai pedoman agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di seluruh RS UPT Vertikal dan RSUD. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 30 DESEMBER 2013

DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTORAT

Prof. Dr. dr. AKMAL TAHER, Sp.U(K)

NIP 195507271980101001

## Tembusan:

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan